

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu kesepakatan antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang baik dan dapat meneruskan keturunan atau generasi mereka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir maupun bathin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan atau nikah bisa diartikan dengan menyatukan dua orang dalam ikatan yang kuat, yakni ijab Kabul. Dalam Islam, menikah bukan semata-mata menyatukan dua insan melainkan jenis untuk mengikat perjanjian suci. Tapi lebih dari itu, menikah merupakan bagian dari ibadah (Syafii 2017 : 151).

Perkawinan atau nikah menurut ulama fiqih memiliki banyak rumusan definisi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Namun demikian, keseluruhan rumusan tersebut kembali kepada satu makna yang disepakati, yaitu bahwa perkawinan adalah akad yang ditetapkan dan diatur dalam syariat islam untuk memberikan hak memanfaatkan *farj* (kemaluan) wanita atau istri dan diseluruh tubuhnya kepada

seorang laki-laki yang menjadi suaminya sebagai sarana untuk bersenang-senang dalam kenikmatan biologis.


Dari pengertian kata nikah yang telah diuraikan di atas ditemukan bahwa dalam terminologi nikah terdapat dua unsur penting, yaitu *akad* dan *persetubuhan*, maka demikian dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan akad yang dilakukan dengan syariat Islam untuk menghalalkan hubungan kelamin(persetubuhan) antara seorang pria dengan wanita. Jika persetubuhan dilakukan tanpa adanya akad tersebut maka tidaklah dimasukkan dalam kategori “nikah”.

Perkawinan merupakan tidak hanya melibatkan 2 orang yang saling menyayangi tetapi dapat menyatukan 2 keluarga baru dari pihak keluarga laki-laki dan keluarga pihak wanita. Pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi, karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan menjaga kelangsungan pernikahan. Selain membutuhkan kematangan emosi di dalam perkawinan membutuhkan kematangan fisik terutama bagi seorang wanita. Sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pasal 7 perkawinan hanya dizinkann apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas) tahun.

Di desa Walando pada tahun 2018 jumlah penduduk 1.730 jiwa, terdiri dari 466 kepala keluarga, dan laki-laki berjumlah 765 jiwa sedangkan perempuan 965 jiwa dan

yang sudah menikah sebanyak 466 jiwa, pernikahan di Desa Walando bisa dikatakan cukup tinggi karena setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Dari hasil observasi peneliti menemukan adanya keresahan masyarakat dalam pernikahan diusia muda atau nikah muda, sebab semakin tahun pria yang berusia 16-19 tahun dan wanita 15-18 tahun, terus meningkat pernikahan diusia muda.



Dilihat dari grafik di atas jumlah perkawinan dari tahun ketahun selalu meningkat, Pada tahun 2016 perkawinan di desa Walando mencapai 3 orang sedangkan ditahun 2017 mencapai 4 orang dan ditahun 2018 perkawinan tersebut semakin meningkat dengan jumlah perkawinan sebanyak 6 orang, perkawinan tersebut banyak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diusia yang belum pantas untuk membangun dan membina rumah tangga. Semakin banyak anak remaja yang terpengaruh oleh keinginan untuk menikah muda dan ada yang mengorbankan pendidikannya yang masih duduk dibangku sekolah demi untuk menikah muda. Perkawinan terjadi di desa Walando dipengaruhi faktor lingkungan, faktor keluarga,

faktor pendidikan, dan seks bebas serta pergaulan bebas yang tidak bisa lagi dikontrol oleh kedua orang tua. Perilaku anak tersebut tidak bisa dianggap remeh karena tingkah anak yang selalu keluar dan jalan sama lawan jenisnya sampai tengah malam, serta diketahui bahwa anak tersebut sudah melakukan hal-hal yang belum wajar dilakukan oleh anak seusianya hal tersebut sangat merisikan masyarakat di desa Walando.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “ *faktor-faktor penyebab tingginya perkawinan di bawah umur di desa walando kabupaten buton tengah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingginya perkawinan di bawah umur di desa Walando.?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tingginya perkawinan di bawah umur di desa Walando.?
3. Bagaimana peran pemerintah desa untuk menanggulangi tingginya perkawinan di bawah umur di desa Walando.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penyusunan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perkawinan di bawah umur di desa Walando Kecamatan Gu.!
2. Untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap tingginya perkawinan di bawah umur di desa Walando.!
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap tingginya perkawinan di bawah umur di desa Walando.!

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Agar masyarakat mengetahui dan memahami dampak dari perkawinan di bawah umur.
2. Bermanfaat sebagai bahan masukan bagi tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di desa Walando.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi kalangan yang berminat untuk penelitian lebih lanjut khususnya civitas akademika UNG.